**KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**
**KANTOR WILAYAH RIAU**
Jalan Jenderal Sudirman No. 233 Pekanbaru (28111)
Telepon: (0761) 23846 21860, Faksimile: (0761) 23846 21860
Laman : www.riau.kemenkum.go.id, Pos-el: riaubankum@gmail.com

# PERJANJIAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM TAHUN ANGGARAN 2026

**ANTARA**

**KANTOR WILAYAH**
**KEMENTERIAN HUKUM RIAU**
**DENGAN**
**LBH TUAH NEGERI NUSANTARA PEKANBARU**

**NOMOR : W.4.HN-04.03- 1240**

Pada hari ini Rabu tanggal 4 bulan Maret tahun 2026 bertempat di Pekanbaru, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : Rudy Hendra Pakpahan, S.H., M.Hum.
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 233, Pekanbaru.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Hukum, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**,

II. Nama : Gilang Ramadhan,S.H., M.H.
Jabatan : Direktur/Ketua LBH Tuah Negeri Nusantara Pekanbaru
Alamat : Jalan Soekarno-Hatta, Komplek Central Bisnis, Blok C 4, No.20 RT 003/RW 008, Tangkerang Barat, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LBH Tuah Negeri Nusantara Pekanbaru, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menjelaskan:

a. PIHAK KESATU dalam hal ini merupakan Kuasa Pengguna Anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau.
b. PIHAK KEDUA dalam hal ini merupakan pimpinan Pemberi Bantuan Hukum periode tahun 2025 s.d. 2027 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-5.HN.04.03 Tahun 2024 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2025 s.d. 2027 dan Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-6.HN.04.03 Tahun 2024 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Terverifikasi dan Terakreditasi Kembali sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2025 s.d. 2027, dengan status akreditasi C.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
7. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
8. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);
9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.HN. 03.03 Tahun 2021 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi;
10. Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-5.HN.04.03 Tahun 2024 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2025 s.d. 2027;
11. Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-6.HN.04.03 Tahun 2024 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Terverifikasi dan Terakreditasi Kembali sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2025 s.d. 2027
12. Petunjuk Pelaksanaan Kepala BPHN Nomor PHN.HN.04.03-230 Tahun 2026 tentang Penyaluran Dana dan Pengawasan Bantuan Hukum;
13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau Nomor : SP DIPA-135.11.2.693100/2026 Tanggal 1 Desember 2025;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2026, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pembinaan Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat BPHN adalah unit kerja pada Kementerian Hukum selaku Penyelenggara Bantuan Hukum.
2. Kantor Wilayah Kementerian Hukum adalah unit vertikal pada Kementerian Hukum yang melaksanakan tugas pembantuan di bidang bantuan hukum di daerah.
3. Panitia Pengawas Pusat yang selanjutnya disebut Panwaspus adalah unit kerja khusus di bawah koordinasi Badan Pembinaan Hukum Nasional yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan bantuan hukum.
4. Panitia Pengawas Daerah yang selanjutnya disebut Panwasda adalah unit kerja khusus di bawah koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan bantuan hukum di daerah.
5. Standar Layanan Bantuan Hukum adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman dalam pemberian layanan Bantuan Hukum.
6. Sistem Informasi Database Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut Sidbankum adalah sistem pelayanan administrasi bantuan hukum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional untuk menunjang pelaksanaan pemberian bantuan hukum.
7. Hari adalah hari kerja.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini bertujuan untuk menjamin:

a. kepastian pemberian bantuan hukum kepada orang miskin atau kelompok orang miskin; dan
b. penyaluran anggaran bantuan hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum di Provinsi Riau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini meliputi:

a. Pemberian Bantuan Hukum litigasi dalam Perkara Pidana, Perdata, dan/atau Tata Usaha Negara melalui pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam tahap:
   1) penyidikan/pemeriksaan pendahuluan/gugatan;
   2) persidangan di Pengadilan Tingkat I;
   3) persidangan di Pengadilan Tingkat Banding;
   4) persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi;
   5) peninjauan kembali.
b. Pemberian Bantuan Hukum non litigasi meliputi kegiatan:

1) penyuluhan hukum;
2) konsultasi hukum;
3) investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
4) penelitian hukum;
5) mediasi;
6) negosiasi;
7) pemberdayaan masyarakat;
8) pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
9) *drafting* dokumen hukum.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Hak dan Kewajiban PARA PIHAK sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU
   1) Hak:
      a) Menyimpan, mengedarkan, menggandakan dan/atau mempublikasikan dokumen hasil pemberian bantuan hukum;
      b) Memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini.
   2) Kewajiban:
      a) Menyalurkan anggaran pelaksanaan bantuan hukum yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan;
      b) Memfasilitasi proses pencairan anggaran bantuan hukum berdasarkan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
      c) Melakukan pembinaan dan pengawasan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum.

b. PIHAK KEDUA
   1) Hak:
      Mengajukan tagihan jasa atau pencairan anggaran pemberian bantuan hukum bagi orang miskin atau kelompok orang miskin kepada PIHAK KESATU berdasarkan hasil pekerjaan melalui Sidbankum.
   2) Kewajiban:
      a) Memberikan pelayanan bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin sesuai dengan standar layanan bantuan hukum dalam ruang lingkup pekerjaan yang diatur pada Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini.
      b) Memberikan laporan pelaksanaan dan penggunaan anggaran bantuan hukum secara akuntabel kepada PIHAK KESATU secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
      c) Mengajukan kelengkapan dokumen pencairan anggaran bantuan hukum yang disampaikan kepada PIHAK KESATU paling lambat 5 (lima) hari setelah pekerjaan selesai (untuk kegiatan nonlitigasi).
      d) Mengajukan kelengkapan dokumen pencairan anggaran bantuan hukum yang disampaikan kepada PIHAK KESATU paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah:
         (1) pekerjaan selesai untuk kegiatan nonlitigasi; atau

(2) pekerjaan selesai atau dokumen penanganan perkara diterima untuk kegiatan litigasi.

BAB V
ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

(1) PIHAK KESATU menyalurkan anggaran bantuan hukum kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pemberian bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin sebesar:

| No. | JENIS BANTUAN HUKUM | Anggaran | |
|---|---|---|---|
| | | Perkara/Kegiatan 2026 | Total Bantuan Hukum 2026 |
| 1 | LITIGASI | Rp. 40.000.000,- | Rp. 47.970.000,- |
| 2 | NON LITIGASI | Rp. 7.970.000,- | |

dengan rincian sebagaimana terlampir.

(2) Besaran anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026.

(3) Rincian besaran anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada ketentuan mengenai Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.HN. 03.03 Tahun 2021 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi.

(4) Dalam hal anggaran bantuan hukum litigasi maupun nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terealisasi dan/atau tidak tersedia, maka PIHAK KEDUA tetap wajib memberikan bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin secara mandiri/*probono*.

BAB VI
PENGALIHAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Pasal 6

(1) PIHAK KESATU berhak mengalihkan anggaran PIHAK KEDUA yang telah dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi.

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panwaspus dan Panwasda, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 7

(1) Pengalihan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hanya dapat dilakukan antar jenis bantuan hukum yang sama.

(2) Pengalihan anggaran tidak dapat dilakukan untuk tahapan perkara dan/atau kegiatan yang telah terbayarkan dan/atau yang permohonannya telah terverifikasi dalam Sidbankum.

(3) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a) Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (addendum) dilakukan apabila PIHAK KEDUA telah menyerap 100% atau lebih dari anggaran yang

tersedia, dengan cara PIHAK KESATU mengalihkan alokasi anggaran dari Pemberi Bantuan Hukum yang serapan anggarannya hingga akhir bulan Agustus tidak mencapai 80% dari anggaran yang tersedia; dan

b) Apabila PIHAK KEDUA serapan anggarannya tidak mencapai 80% hingga akhir bulan Agustus sebagaimana dimaksud pada huruf a, akan dialihkan seluruh sisa anggaran yang masih tersedia kepada Pemberi Bantuan Hukum yang telah menyerap 100% dari anggaran yang tersedia, dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran, Indeks Kinerja Pemberi Bantuan Hukum (IKP) dalam e-monev, dan hasil pemantauan dan evaluasi.

Pasal 8

(1) Pengalihan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan *(addendum)* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini.
(2) Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (*addendum)* dilakukan pada bulan September Tahun Anggaran 2026 atau bulan lainnya berdasarkan persetujuan BPHN selaku Panitia Pengawas Pusat.
(3) Dalam hal setelah Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (*addendum*) dilakukan, PIHAK KEDUA tidak atau kurang aktif dalam pelaksanaan bantuan hukum, maka PIHAK KESATU dapat melakukan pengalihan anggaran kembali.

Pasal 9

(1) PIHAK KEDUA wajib menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan *(addendum)* paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani oleh PIHAK KESATU.
(2) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan *(addendum)* sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU tetap dapat mengalihkan anggaran dimaksud tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA.
(3) Tidak ditandatanganinya Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (*addendum*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dijadikan bahan pemantauan dan evaluasi oleh PIHAK KESATU.

BAB VII
PENCAIRAN ANGGARAN DAN PEMANTAUAN
PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 10

(1) PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pencairan anggaran bantuan hukum kepada PIHAK KESATU dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU melakukan pemeriksaan kelayakan dokumen untuk selanjutnya memberikan persetujuan terhadap dokumen yang memenuhi kelayakan.
(3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pencairan atas pemberian layanan Bantuan Hukum yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
(4) Pengajuan sebagaimana pada ayat (1) dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui aplikasi Sidbankum.

(5) PIHAK KESATU melakukan pencairan anggaran kepada PIHAK KEDUA melalui pembayaran oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat secara langsung (LS) ke Nomor Rekening Bank atas nama PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
(6) PIHAK KESATU wajib mengunggah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dalam aplikasi Sidbankum setelah pembayaran anggaran bantuan hukum kepada PIHAK KEDUA.
(7) PIHAK KEDUA dilarang mengajukan permohonan pencairan anggaran bantuan hukum kepada Pemerintah Daerah untuk permohonan yang sudah diajukan kepada PIHAK KESATU.
(8) Pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (6) dapat dianggap sebagai pelanggaran.
(9) Dalam hal PIHAK KEDUA terbukti melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), PIHAK KESATU berhak memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) PIHAK KEDUA dapat mengajukan permohonan pencairan anggaran bantuan hukum tahun anggaran 2026 kepada PIHAK KESATU sejak tanggal 02 Januari 2026 sampai dengan masa berlaku Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini berakhir.
(2) Dalam hal batas waktu Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan pencairan pada tahun berikutnya.
(3) Pencairan anggaran bantuan hukum nonlitigasi hanya dilakukan untuk kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan sesuai berlakunya Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini.
(4) Pembayaran anggaran bantuan hukum litigasi hanya dilakukan untuk perkara yang pendampingannya dilaksanakan pada tahun berjalan sesuai berlakunya Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini.
(5) Pembayaran anggaran bantuan hukum litigasi untuk perkara tahun anggaran 2025 yang berlanjut ke tahun 2026, hanya dapat dilakukan terhadap perkara yang pendampingan layanan bantuan hukumnya berlanjut pada tahun anggaran 2026.

Pasal 12

(1) Permohonan pencairan anggaran bantuan hukum dari PIHAK KEDUA yang sudah dilakukan pembayaran oleh PIHAK KESATU dihitung sebagai realisasi anggaran.
(2) PIHAK KESATU melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pertimbangan penetapan anggaran pada tahun berikutnya.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 13

(1) Jika berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh PIHAK KESATU terdapat pelanggaran pelaksanaan bantuan hukum yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA maka PIHAK KESATU dapat merekomendasikan kepada

Panwaspus untuk memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**(2)** Pelanggaran pelaksanaan bantuan hukum yang bersifat pidana diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 14

(1) PARA PIHAK tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini, baik langsung maupun tidak langsung, dikarenakan oleh keadaan kahar (*force majeure).*
(2) Kedaaan kahar sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi keadaan di luar kendali dan kemampuan PARA PIHAK berupa bencana alam, kebakaran yang tidak disengaja, banjir, pemogokan umum, perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan), pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, dan terorisme.
(3) Jika PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pekerjaan berdasarkan Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini karena mengalami atau dipengaruhi oleh *Force Majeure* maka Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *Force Majeure.*
(4) Kerugian yang diderita dan biaya yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA sebagai akibat terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab PIHAK KESATU, demikian pula sebaliknya.

BAB X
JANGKA WAKTU

Pasal 15

(1) Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 09 Desember 2026.
(2) Dalam hal PIHAK KEDUA melakukan pemberian bantuan hukum antara tanggal 10 Desember 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 tetap dapat dilakukan secara mandiri/probono tanpa melalui APBN dan dilaporkan melalui fitur Bankum Mandiri dalam Sidbankum.

BAB XI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 16

(1) PARA PIHAK dalam Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini tunduk sepenuhnya mengikuti peraturan perundang-undangan di Indonesia.
(2) Dalam hal terjadi perselisihan antara PARA PIHAK yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini sedapat mungkin diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat serta akan dijadikan sebagai bahan evaluasi pada tahun anggaran berikutnya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

(1) Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama.
(2) Biaya Meterai untuk penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum dibebankan kepada PIHAK KEDUA.
(3) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan *(addendum)* sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini.
(4) Jika terjadi perubahan peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan terkait bantuan hukum maka Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini secara langsung mengikuti peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan tersebut.

DENGAN DEMIKIAN, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah bersepakat untuk menandatangani perjanjian ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

| | |
|---|---|
| PIHAK KESATU<br>a.n. MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA<br>KEPALA KANTOR WILAYAH<br>KEMENTERIAN HUKUM RIAU | PIHAK KEDUA<br>DIREKTUR LBH TUAH NEGERI NUSANTARA PEKANBARU |
| Rudy Hendra Pakpahan, S.H., M.Hum. | Gilang Ramadhan, S.H., M.H. |

**LAMPIRAN RINCIAN ANGGARAN**
**PERJANJIAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM**
**TAHUN ANGGARAN 2026**
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PROVINSI RIAU**
**DENGAN**
**LBH TUAH NEGERI NUSANTARA PEKANBARU**

| Nama PBH | LITIGASI | | | NONLITIGASI | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Penyidikan/ Gugatan/ Pemeriksaan Pendahuluan | Persidangan Tingkat I | Total Litigasi | Penyuluhan Hukum | Pemberdayaan Masyarakat | Mediasi | Negosiasi | Pendampingan di Luar Pengadilan | Total Nonlitigasi |
| LBH Tuah Negeri Nusantara Pekanbaru | Rp. 16.000.000,- | Rp. 24.000.000,- | Rp. 40.000.000,- | Rp. 3.700.000 | Rp. 2.000.000,- | Rp. 1.000.000 ,- | Rp. 500.000,- | Rp. 770.000,- | Rp. 7.970.000,- |